

Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Kelompok UMKM Kluster Pematik Kabupaten Wonosobo

Muchamad Sugarindra ¹⁾, Rifqi Syarif Nasrulloh ²⁾, Diyon Saputro ³⁾

*Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ¹⁾
Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY*

*Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta ^{2,3)}
Jl. Lowanu No.47, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY*

Email: rifqisyarif@unu-jogja.ac.id

ABSTRAK

UMKM sebagai sektor yang belum tertangani secara serius, justru menjadi penopang ekonomi bangsa pada era saat ini. Diperlukannya adanya perlindungan hak cipta motif bagi pengrajin batik, karena menjadi UMKM yang banyak digeluti oleh warga di desa tawang Sari kabupaten wonosobo ini. Permasalahn pada artikel ini membahas mengenai hak cipta motif yang dapat berpotensi plagiarisme motif batik khas yang berasal dari kabupaten Wonosobo. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, pendampingan dan evaluasi. Para pelaku UMKM memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai media pemasaran agar konsumen lebih percaya dan yakin akan kualitas batik yang dimiliki oleh dari pebatik Kabupaten Wonosobo. Pendamping serta fasilitas terhadap HAKI untuk para pelaku UMKM memang sangat perlu dilakukan karena hal itu dapat meningkatkan nilai ekonomi para pengrajin batik dalam setiap karyanya.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, UMKM Batik

ABTRACT

MSMEs as a sector that has not been handled seriously, actually become the support of the nation's economy in the current era. There is a need for motive copyright protection for batik craftsmen, because it is an MSME that is widely engaged by residents in Tawang Sari Village, Wonosobo Regency. The problem in this article discusses the copyright of motifs that can potentially plagiarism typical batik motifs originating from Wonosobo regency. The methods used in this study are observation, interview, mentoring and evaluation. MSME players use intellectual property as a marketing medium so that consumers are more confident and confident in the quality of batik owned by Wonosobo Regency batik. Assistance and facilities for IPR for MSME actors really need to be done because it can increase the economic value of batik craftsmen in each of their works.

Keywords: Intellectual Property Rights, Copyright, Batik MSMEs

1. Pendahuluan

Wonosobo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah. Tak hanya dikenal sebagai kota kreatif kuliner, Kabupaten Wonosobo juga menjadi rumah bagi banyak pelaku industri kreatif yang berjejer. Para pelaku yang membuat kerajinan batik Kabupaten Wonosobo ini tergabung dalam sebuah komunitas yang bernama Klaster Batik Asri Wonosobo. Pada dasarnya batik Wonosobo termasuk jenis batik pedalaman dengan ornamen tumbuhan, bangunan, dan kupu-kupu. Karakter warna pada batik Kabupaten Wonosobo adalah warna cerah yang memberikan kesan menghangatkan tubuh pemakai. Batik yang dihasilkan adalah batik tulis. Batik yang dihasilkan adalah batik tulis. Motif batik khas daerah tersebut adalah Carica dan Purwaceng, tumbuhan dari Pegunungan Dieng (<https://ekraf.disporapar.jatengprov.go.id/informasi?kategori=1&id=116>).

Melihat potensi yang peluang yang dimiliki oleh kabupaten Wonosobo akan kesenian batik maka muncul beberapa permasalahan yang rumit dan sulit untuk dihadapi oleh para pengrajin, salah satunya yaitu permasalahan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual pengrajin batik. Permasalahan nyata yang timbul yaitu adanya plagiarisme motif batik yang merupakan motif khas berasal dari Kabupaten Wonosobo. Plagiarisme ini menimbulkan kekecewaan beberapa pengrajin yang merasa karya seninya tidak dihargai dan digunakan atau dicontoh oleh orang lain tanpa izin. Plagiarisme yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memiliki peran untuk melestarikan motif batik tersebut. Sebagai contoh, suatu lembaga memesan motif batik sesuai dengan permintaan dan tujuan acara yang ingin digunakan, namun untuk pemesanan yang berkelanjutan, lembaga tersebut memesan dengan motif yang sama tanpa persetujuan pengrajin kepada pihak yang berbeda, bahkan pemesanan tersebut bukanlah batik yang dipesan namun kain bermotif batik (printing) dengan alasan harga yang lebih murah. Permasalahan nyata selanjutnya adalah kurangnya inventarisasi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pengrajin batik di Kabupaten Wonosobo sehingga pengrajin tidak memiliki media untuk merekam jejak berbagai motif yang sudah diciptakan. Berlandaskan pada permasalahan tersebut, maka pengabdian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk meminimalisir bahaya plagiarisme dan memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan kekayaan intelektual motif batik Kabupaten Wonosobo.

HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, pada dasarnya kebanyakan para pelaku UMKM kurang edukasi terhadap pentingnya HKI sehingga banyak pelaku UMKM yang memandang bahwa pendaftaran HKI bukanlah hal yang krusial padahal HaKI sendiri merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Dalam bidang perdagangan, HaKI di Indonesia terhadap UMKM di bidang industri batik dan kuliner, dan prosedur dalam pengurusan pendaftarannya juga berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin (Anggraeni et al., 2021; Hidayah, 2017).

Hak Kepemilikan adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu sepenuh-penuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Ketentuan di atas menjelaskan bahwa hak milik suatu barang meliputi: a) Hak menguasai dengan bebas b) Hak menikmati sepenuhnya c) Tidak bertentangan dengan hukum (hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum), HKI secara garis besarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 ayat (2), "Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya" (Hidayah, 2017; Anggraeni et al., 2021).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan khusus yaitu memberikan edukasi serta memfasilitasi pendaftaran motif karya batik pada Hak kekayaan Intelektual sehingga motif batik yang diciptakan dapat terlindungi secara hukum. Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan daya

saing antar pengrajin UMKM kluster batik di kabupaten wonosobo karena filosofi motif, bentuk motif, dan merek merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan sebagai penguatan pemasaran (Pratomo et al., 2019), memberikan pendampingan khusus dalam pengurusan pra dan pasca pendaftaran filosofi motif, bentuk motif, dan merek untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktifitas para pengrajin batik di UMKM kluster batik Wonosobo. Dengan adanya filosofi motif, bentuk motif, dan merek yang didaftarkan dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, selain itu memberikan rasa tenang terhadap kreasi produk maupun jasa serta dapat terhindar dari plagiarisme produk (Pratomo et al., 2020).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Hak Kekayaan Intelektuan UMKM

Teori utilitas Jeremy Bentham mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan terbesar (*the greatest number the greatest utility*) bagi sebanyak mungkin orang. Pada dasarnya, hukum berfungsi untuk memberikan kegembiraan atau kebahagiaan sebesar mungkin kepada sebanyak mungkin orang (Bentham, 2016). Oleh karena itu, perlindungan hak kekayaan intelektual diperlukan untuk memberi insentif kepada para pencipta untuk menghasilkan karya mereka. Ada semangat untuk berkarya untuk meningkatkan kesejahteraan (Ramli et al., 2021; Rizkia & Fardiansyah 2022). Selain itu, hukum kekayaan intelektual mewajibkan warga negara untuk berperilaku sesuai dengan harapan sosial atau bertindak sebagai kontrol sosial (Arifin, 2021). Demikian pula hukum berfungsi sebagai sarana untuk mempercepat proses interaksi sosial, mengingat hukum sebagai mekanisme kontrol sosial yang bersifat universal dan bekerja secara merata di hampir semua bidang kehidupan masyarakat (Hariansah, 2022).

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerus hukum untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002). Selain itu, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul dengan sendirinya setelah penciptaan ciptaan itu, dengan tidak mengurangi batasan-batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1 UU No 19 Tahun 2002). Dalam pengertian hak cipta di atas, terdapat ungkapan “Hak Eksklusif”. Hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan khusus bagi pemiliknya, sehingga tidak ada pihak ketiga yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa seizin pemilik hak. Definisi di atas menyatakan bahwa pelaporan atau penggandaan ciptaan oleh siapa pun selain pencipta atau pemegang hak cipta adalah dilarang. Tujuan artikel ini adalah untuk menyoroti hak pencipta suatu karya untuk mereproduksi karya tersebut dan memperoleh nilai ekonomi darinya, serta memperoleh nilai moral dari hak cipta. Pemilik hak cipta memiliki tiga hak khusus, yaitu (1) hak untuk mengumumkan ciptaan, (2) hak untuk memperbanyak ciptaan, dan (3) hak untuk memberikan izin (Pasal 2 ayat 1 UU No 19 Tahun 2002).

3. Metode

a. Observasi



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Observasi

Metode pertama yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Observasi karena observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun sehingga dapat diperoleh data yang tepat (Hasanah, 2017). Observasi juga dapat diartikan secara sederhana sebagai kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau pokok permasalahan yang ada dilingkungan sekitar, sehingga metode observasi dapat diartikan sebagai suatu metode pembelajaran dengan pengamatan suatu obyek atau pokok permasalahan yang dapat dilihat pada lingkungan sekitar (Pujiyanto, 2021).

Meninjau secara langsung ke lokasi para pengrajin UMKM klaster batik di Kabupaten Wonosobo untuk melakukan pengamatan mengenai filosofi motif, bentuk motif, dan merek batik yang akan digunakan. Diharapkan dengan pengamatan dan pemberian wawasan ini dapat memicu kreativitas para pengrajin sehingga para pelaku UMKM klaster batik mengerti bagaimana tahapan dalam membuat filosofi dari bentuk batik yang mereka buat agar dapat didaftarkan ke HaKI sehingga dapat meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para pengrajin UMKM klaster batik yang ada di kabupaten Wonosobo yang berjumlah 25 orang, hingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai bentuk pada motif batik yang sudah mereka ciptakan sehingga informasi tersebut dapat diolah menjadi filosofi yang sesuai dengan makna dari bentuk, warna serta jumlah yang terdapat pada kain batik tersebut.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Wawancara

Untuk dapat menggali pengalaman para pengrajin batik dapat dilakukan pengambilan data dengan wawancara secara individual agar dapat mengetahui persepsi pengrajin mengenai motif yang mereka buat lebih detail (Rosyidah, 2021). Melakukan wawancara secara tidak terstruktur, yang dimana wawancara tidak terstruktur dapat memberikan pertanyaan baru di sela-sela jawaban responden yang dapat menggali pengalaman pengguna dan cerita pengguna secara mendalam. wawancara tak terstruktur adalah teknik yang memungkinkan informan dapat mendefinisikan diri dan lingkungannya dengan menggunakan istilah-istilah sendiri (*by their own words*) yang didasarkan pada kultur dan tradisi yang mereka anut (Mulyana, 2002; Saihu, 2019).

c. Pendampingan

Pada metode ini tim kami melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM pada kluster batik di kabupaten wonosobo, pendampingan ini berfungsi untuk membantu para pelaku UMKM dalam membuat filosofi karya motif batik yang sudah mereka ciptakan agar dapat didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual sehingga motif mereka berbadan hukum.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan

Metode pendampingan dipilih pada kegiatan pengabdian ini dikarenakan pendampingan merupakan salah satu cara peningkatan kompetensi peserta pelatihan dengan bantuan pendamping

selama mengikuti pelatihan. Pendampingan tersebut dilaksanakan dengan memberikan petunjuk, arahan atau bimbingan kepada peserta pelatihan agar mahami materi pelatihan dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan peserta selama mengikuti pelatihan (Rahayu & Firmansyah, 2018).

d. Evaluasi



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Evaluasi

Tahap evaluasi kami lakukan dikarenakan pada suatu kegiatan pembelajaran individu maupun kelompok seorang fasilitator perlu melakukan penilaian atau evaluasi setelah materi yang disampaikan telah dilaksanakan, hal ini dilakukan agar mengetahui mengukur presentase penguasaan atau pemahaman peserta pelatihan terhadap materi pendampingan yang telah dilakukan (Kalahatu, 2021).


Tim pengabdian memfasilitasi tentang HaKI yang lebih luas seperti pendaftaran merk individu merek kolektif, desain industry serta bimbingan teknis terkait pembuatan filosofi yang dapat dimanfaatkan sebagai branding para pengrajin batik sehingga produknya menjadikan produk yang unggul dan dikenal oleh masyarakat luas diluar kabupaten wonosobo.

4. Hasil dan Pembahasan

Secara Etimologis kebudayaan bersal dari bahasa Sansekerta “Budhayah”, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui belajar (Sariyatun, 2018). Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini memiliki beberapa tahapan kegiatan agar pelaksanaan dapat terlaksana secara sistematis dan sesuai dengan target yang diinginkan. Ada 4 tahapan metode pokok yang menjadi landasan tim pengabdian dalam melaksanakan kegiatan. Tahapan yang pertama yaitu melakukan kegiatan observasi terhadap beberapa pengrajin kluster batik Kabupaten Wonosobo. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekayaan motif batik yang ada untuk mendapatkan motif-motif batik yang khas dan memiliki nilai keunikan tersendiri sesuai dengan kekhasan yang dimiliki Kabupaten Wonosobo. Kegiatan tahap selanjutnya adalah melakukan wawancara terhadap pengrajin yang memiliki motif batik unik dan memiliki motif khas Kabupaten Wonosobo. Wawancara motif batik dilakukan dengan menelusuri filosofi dan arti dari corak motif batik tersebut, setelah itu dituangkan dalam sebuah tulisan yang tersusun menjadi sebuah cerita latarbelakang pembuatan motif batik tersebut. Motif batik yang dibuat oleh pembatik Kabupaten Wonosobo kebanyakan berdasarkan gambaran alam sekitar dan kondisi lingkungan desa pembatik pada saat itu, sehingga motif-motif yang ada merupakan daya kreasi tersendiri dari para pembatik. Tak sedikit pula motif batik yang dibuat banyak sekali pada saat itu dikarenakan ada sesuatu hal yang melandasinya sehingga pembatik juga lupa bagaimana detail motif yang telah dibuatnya dikarenakan produk yang dibuat sudah terjual dan belum terdokumentasi dengan baik.

Kegiatan pendampingan motif dilakukan secara bersama-sama dengan kegiatan sosialisasi kepada beberapa kelompok pembatik terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Setelah pengumpulan motif sudah dilakukan, lalu tim pengabdian melakukan penghargaan terhadap beberapa motif batik yang terbaik dari segi motif maupun historinya, oleh karena itu pendaftaran hak cipta motif batik dilakukan dengan mendaftarkan 2 motif batik. Memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai media pemasaran merupakan terobosan baru dalam dunia pemasaran agar konsumen lebih percaya dan yakin akan kualitas batik yang dimiliki oleh dari pebatik Kabupaten Wonosobo. Berikut merupakan motif batik dari pengrajin batik di Kabupaten wonosobo yang sudah didaftarkan hak cipta motif batiknya dan telah terbit sertifikat hak cipta sebagai bukti kepemilikan motif batik yang telah didaftarkan. Pemilihan pendaftaran motif batik berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh tim pengabdian berkaitan dengan kedalaman filosofi yang terkandung dalam motif batik, kesiapan komersialisasi motif dan kekhasan yang terkandung. Dari 25 motif yang dikurasi, maka terpilih 2 motif yang mendapatkan fasilitasi pendaftaran hak cipta, berikut 2 motif tersebut:

NAMA MOTIF BATIK
BATIK MOTIF IMBLIK WONOSOBO



Gambar 5. Motif Batik Imblik Wonosobo

KARYA TITIEN SUPARTINI

FILOSOFI:

Imblik merupakan kesenian yang ada di daerah wonosobo. Imblik yang berwarna merah berarti melambangkan sosok yang pemberani dan gagah. Daun carica dan buah carica melambangkan ciri khas dari daerah wonosobo. Oleh karena itu, motif imblik wonosobo ini memiliki makna bahwa setiap pengguna motif batik ini merupakan sosok yang pemberani dan gagah, serta memberikan kemakmuran bagi orang-orang yang ada disekitarnya. Serta adanya topeng menggambarkan aspek kehidupan yang sangat luas, mencakup kepribadian, cinta, angkara murka, kepemimpinan, serta perjalanan hidup manusia dari lahir hingga dewasa. (Sumber dari pencipta).

NAMA MOTIF
BATIK MOTIF Tirto Centaka



Gambar 6. Motif Batik Tirto Centaka

KARYA SAKDIYAH

FILOSOFI:

Motif batik tirto centaka sendiri menggambarkan aliran sungai serayu yang masih jernih. hal tersebut dapat diartika sebagai air sungai serayu ini dapat memberikan kesejahteraan bagi semua mahluk hidup, sedangkan motif bunga terantai memiliki makna bahwa air itu menumbuhkan berbagai kehidupan yang bnyak mafaatnya dan Burung bethet digambarkan sebagai seorang pemimpin. Sehingga motif batik ini sangat cocok digunakan bagi seorang pemimpin dikarenakan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang akan dipimpinnya dikarenakan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, pemimpin yang menggunakan batik ini juga diharapkan dapat menciptakan suatu trobosan baru yang dapat menunjang kehidupann masyarakatnya. (Sumber dari pencipta).

Kekayaan intelektual yang sudah terinventarisasi dengan baik diharapkan mampu menjadi salah satu media pemasaran yang baik agar dapat menjaga nama baik Batik Kabupaten Wonosobo dan selalu meningkatkan kualitas produk, oleh karena itu keberhasilan dari kegiatan ini adalah kemauan para pengrajin untuk terus menggunakan dan memanfaatkan kekayaan intelektual yang ada dalam berbagai bidang. Motif yang sudah didaftarkan hak ciptanya digunakan sebagai katalog produk batik yang legal dan dapat digunakan juga sebagai penjamin mutu batik bagi pengrajin batik Kabupaten Wonosobo. Kekayaan Intelektual yang dimiliki para pengrajin memiliki daya tarik tersendiri sehingga peran Pemerintah juga sangat menentukan arah kebijakan agar para pengrajin mampu untuk memaksimalkan fasilitasi yang telah diberikan (Sujanto & Nasrulloh, 2022; Pramudita, Sukirman & Nasrulloh, 2022).

5. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk memfasilitasi para pelaku umkm yang bergerak di kluster batik dalam memfasilitasi hak cipta motif pada pengrajin batik di desa tawang Sari kabupaten wonosobo berjalan dengan lancar, walaupun hasilnya belum dapat dirasakan langsung, tetapi dapat dilihat para pengrajin batik ini tertarik untuk mendaftarkan motif yang mereka buat karena hal tersebut merupakan kreatifitas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga patut mendapat

perlindungan Hak Kekayaan intelektual dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, Namun, mereka para pengrajin masih belum memiliki filosofi dari motif yang mereka buat. Untuk itu perlu dari pemerintah yang bekerja sama dengan akademisi setempat untuk mengadakan pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan filosofi dari motif yang mereka ciptakan. Rekomendasi pada pengabdian masyarakat selanjutnya adalah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mitra untuk pelatihan pembuatan filosofi batik yang mereka buat serta pelatihan copywriting agar motif batik yang mereka ciptakan juga dapat berkesinambungan dengan pangsa pasar yang akan mereka tuju.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Santoso dan Prabandari. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner. *Notarius*, Vol, 14 No. 2
- Arifin, M. Z. (2021). Pencegahan Dan Penegakkan Hukum. *Sosiologi Hukum*, 53.
- Bentham, J. (2016). *Teori perundang-undangan*. Nuansa Cendekia.
- Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(1), 121-130.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Kalahatu, M. F. (2021). Persepsi peserta pelatihan dasar terhadap penggunaan quizizz sebagai metode evaluasi pembelajaran. *Akademika: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(01), 163-178.
- Khoirul, H. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang : Setara Press SOLUSI
- Mulyana, D. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pramudita, D. A., Sukirman, S., & Nasrulloh, R. S. (2022). Edukasi Dan Fasilitasi Pendaftaran Merek Jasa Kebon Indah Pada Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah Bayat, Klaten, Jawa Tengah. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(6), 883-890.
- Pratomo, S. A., & Nasrulloh, R. S. (2019). Analisis Standarisasi Produk dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Pemetaan Kekayaan Intelektual Daerah Jawa Tengah. *Jurnal Makro Manajemen*, 4(2), 133-149.
- Pratomo, S. A., Nasrulloh, R. S., & Widodo, S. (2019). Penguatan Pemasaran dan Produksi berbasis Penggunaan Merek Kolektif Pengrajin Jamu Gendong Desa Kiringan Bantul. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS)* Vol. 4, No. 1, p. 106-112.
- Pujiyanto, H. (2021). Metode Observasi Lingkungan dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa MTs. *JIRA: Jurnal Inovasi dan Riset Akademik*, 2(6), 749-754.
- Rahayu, G. D. S., & Firmansyah, D. (2019). Pengembangan pembelajaran inovatif berbasis pendampingan bagi guru sekolah dasar. *Abdimas Siliwangi*, 1(1), 17-25.
- Ramli, A. M., Permata, R. R., Mayana, R. F., Ramli, T. S., & Lestari, M. A. (2021). Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 45-58.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Rosyidah, N. (2021). Pengkategorian Fitur Sistem Informasi Akademik dengan Metode Wawancara dan Metode Kano (Studi Kasus: Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Edukasi Sistem Informasi*, 2(1).
- Saihu, S., & Mailana, A. (2019). Teori pendidikan behavioristik pembentukan karakter masyarakat muslim dalam tradisi Ngejot di Bali. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 163-176.

- Sariyatun, S. (2018). Pantulan Budaya Lokal “Makna Filosofis dan Simbolisme Motif Batik Klasik” untuk Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 1(1), 23-39.
- Sujanto, N. I. R., & Nasrulloh, R. S. (2022). Perencanaan dan Pengembangan Destinasi-Destinasi Wisata Pada Badan Usaha Milik Desa Desa Gari, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 16-19.